



TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
Lewat : Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
Dari : Kepala Bagian Adm. Perekonomian
Nomor : 400.10.3.5 / 377 / 419.021 / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Draft Peraturan Walikota Kediri tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

I. Persoalan

1. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pengendalian konsumsi tembakau perlu diselenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja.

II. Pra Anggapan

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja perlu disusun Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

III. Fakta – fakta Yang Mempengaruhi

1. Telah dilaksanakan kajian oleh Dr. Subagyo, MM tentang :
 - a) Kajian Efektivitas Program Pelatihan Kompetensi dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas Kerja di Kota Kediri Tahun 2022 – 2024;
 - b) Kajian Optimalisasi Pemanfaatan DBHCHT untuk Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Petani, Peternak dan Pembudidaya Ikan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Kediri.
2. Dalam perkembangannya pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT bukan hanya ditujukan untuk pencari kerja, sektor UMKM dan pertanian, tetapi juga untuk pelaku ekonomi kreatif di Kota Kediri untuk mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

IV. Pembahasan Analisis

1. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kerja diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip :
 - a) Berorientasi pada kebutuhan pasar dan/atau pengembangan sumber daya manusia;
 - b) Merupakan tanggungjawab bersama antara dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c) Merupakan bagian dari pengembangan profesionalisme;
 - d) Diselenggarakan secara berkeadilan, terbuka dan berkelanjutan.

2. Perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan kerja adalah :
 - a) Dinas Koperasi UMTK
 - b) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

3. Sasaran pelatihan keterampilan kerja adalah :
 - a) Buruh tani tembakau
 - b) Buruh pabrik rokok
 - c) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja
 - d) Anggota masyarakat lainnya yang terdiri dari :
 - Pencari Kerja
 - Tenaga Kerja
 - Pelaku Usaha Mikro
 - Penyuluh Pertanian Swadaya
 - Kelompok Tani
 - Kelompok Pembudidaya Ikan
 - Organisasi dan atau komunitas yang bergerak atau memiliki kegiatan di bidang pertanian dan atau perikanan
 - Penyandang Disabilitas
 - Pelaku Industri Penerima Bantuan Modal Usaha
 - Pelaku Ekonomi Kreatif

4. Dalam petunjuk teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memuat ketentuan :
 - a) Sasaran dan ketentuan;
 - b) Pendaftaran dan penjangkaran;
 - c) Seleksi dan penetapan peserta;
 - d) Metode dan teknis pelaksanaan;
 - e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

V. Saran Tindak

Tanpa mendahului perkenan Ibu Walikota Kediri dapat menyetujui Peraturan Walikota Kediri tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Seluruh prosedur/mekanisme, persyaratan, kelengkapan data dukung, dan/atau substansi materi yang diajukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Koperasi UMTK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selaku OPD pelaksana kegiatan pelatihan keterampilan kerja serta Kepala Bagian Administrasi Perekonomian selaku Sekretariat DBHCHT Kota Kediri.

Naskah Peraturan Walikota ini disusun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi UMTK, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan diajukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian selaku Sekretariat DBHCHT Kota Kediri.

Demikian atas perkenan Ibu disampaikan terima kasih dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI



TETUKO ERWIN SUKARNO, ST, M.Eng

Pembina

NIP. 19800817 200212 1 005

KRONOLOGI PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Hari / Tanggal	: Senin, 10 Februari 2025
Jam Rapat	: 09.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Hadir dalam Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Bappeda2. BPPKAD3. Inspektorat4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian5. Dinas Koperasi UMTK6. Dinas Sosial7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian8. Dinas Kominfo9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan10. Kepala Bagian Adm. Perekonomian

Hasil Pembahasan :

- Kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT pada tahun 2025 dilaksanakan oleh 3 OPD yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi UMTK dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan yang mengakomodir kegiatan pelatihan di 3 OPD tersebut.
- Pada tahun 2023 telah disusun dan disahkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, tetapi karena pada saat itu dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMTK sehingga perlu penyusunan petunjuk teknis kembali untuk dapat mengakomodir pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Beberapa point yang dibahas dalam penyusunan draft peraturan walikota adalah :
 - ✓ Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)
 11. Lembaga Pelatihan lainnya adalah lembaga atau instansi atau yayasan yang bisa menyelenggarakan pelatihan, seperti lembaga pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi, komunitas akademisi, komunitas praktisi, Lembaga Vokasi dan Yayasan Pendidikan.
 - ✓ Bab II Perencanaan (Pasal 3 ayat 3)
 - (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi:
 - a. bidang tenaga kerja;
 - b. bidang usaha mikro;
 - c. bidang pertanian; dan
 - d. bidang perindustrian.
- Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 1)
 - (1) Kegiatan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;
 - b. peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian; dan
 - f. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

- ✓ Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 3)
 - (3) Bentuk kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pelatihan Kewirausahaan
 - b. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk
- ✓ Bab IV Sasaran dan Ketentuan (Pasal 6)
 - (3) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada perusahaan rokok di wilayah Daerah dengan batasan **usia maksimal 55** tahun yang dibuktikan dengan surat pemutusan hubungan kerja.
 - (4) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pencari Kerja
 - b. Tenaga Kerja
 - c. **Pelaku Usaha Mikro**
 - d. Pelaku Industri Penerima Bantuan Modal Usaha
 - e. Penyuluh Pertanian **Swadaya**
 - f. Kelompok Tani
 - g. Penyandang Disabilitas
 - (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP Daerah dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. belum pernah mengikuti pelatihan sejenis dengan jenjang yang sama;
 - c. **belum pernah mengikuti pelatihan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kota Kediri pada tahun anggaran yang sama;**
 - d. **satu KK satu pendftar (perlu dikaji ulang krn kesulitan cari peserta)**
- ✓ Bab VI Seleksi dan Penetapan Peserta (Pasal 9)
 - (2) **Seleksi peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.**
 - (6) **Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memperhitungkan:**
 - a. kesesuaian domisili;
 - b. ketentuan usia;
 - c. alasan mengikuti Pelatihan;
 - d. kesesuaian usaha dengan jenis pelatihan yang dipilih;
 - e. pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya.
- ✓ Bab VII Metode dan Teknis Pelaksanaan (Pasal 11)
 - (1) Pelatihan dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan **LPK/LKP/lembaga pelatihan lainnya** yang ditunjuk sebagai Penyedia.
 - (2) **LPK/LKP/lembaga pelatihan lainnya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan perizinan yang masih berlaku.
 - (3) Metode pemilihan Penyedia mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

Dokumentasi



Rapat Koordinasi Pembangunan Aplikasi Pelatihan Keterampilan Kerja yang dibiayai dengan DBHCHT Tahun Anggaran 2025

- Hari / Tanggal** : Jum'at, 7 Maret 2025
Jam Rapat : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Kepala Dinas Koperasi UMTK;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Kepala Dinas Sosial;
6. Inspektur; dan
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.

Hasil Rapat :

1. Konsep pelatihan Dinkop (naker) :
 - ✓ Sasaran → pencari kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja
 - ✓ Jenis pelatihan 20-25
 - ✓ Target : 2.500 orang
 - ✓ Form pendaftaran → batasan usia di setiap jenis pelatihan berbeda - beda
 - ✓ 1 orang hanya boleh memilih 1 pelatihan
 - ✓ Skoring : ada rumusnya
 - ✓ KTP Kota, domisili kabupaten diperbolehkan
 - ✓ Pendidikan minimum : masing – masing pelatihan berbeda
2. Konsep pelatihan Dinkop (UMKM) :
 - ✓ Sasaran : UMKM yg sudah berusaha & memiliki NIB
 - ✓ KTP Kota Kediri, domisili bebas
 - ✓ Skoring
3. Konsep pelatihan DKPP (kelompok tani)
 - ✓ Pertanian, peternakan, perikanan
 - ✓ Rekomendasi dari kelompok tani
 - ✓ KTP & domisili kota
 - ✓ 1 KTP, 1 pelatihan
4. Konsep pelatihan DKPP (penyuluh tani)
 - ✓ Dibuktikan dg legalitas penyuluh swadaya
 - ✓ Sasaran : 20 orang
5. Konsep pelatihan Disperdagin :
 - ✓ Penerima banmod sektor industri
 - ✓ Jenis pelatihan teknis : 7
 - ✓ Tambahan pelatihan : manajemen keuangan, pemasaran, peningkatan kualitas produk
 - ✓ Data upload : KTP
6. Konsep aplikasi :
 - ✓ Proses pembukan pendaftaran beramaan, pelaksanaan menyesuaikan timeline masing – masing OPD
 - ✓ Proses pendaftaran penguncian di KK
 - ✓ NIK bisa mendaftar di beberapa jenis pelatihan, akan ada penguncian untuk pendaftar yang sudah terverifikasi salah satu OPD

Dokumentasi



Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Hari / Tanggal	: Senin, 10 Maret 2025
Jam Rapat	: 08.30 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Hadir dalam Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Bappeda2. BPPKAD3. Inspektorat4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian5. Dinas Koperasi UMTK6. Dinas Sosial7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian8. Dinas Kominfo9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan10. Kepala Bagian Adm. Perekonomian

Hasil Pembahasan :

Beberapa point yang dibahas dalam penyusunan draft peraturan walikota adalah :

- ✓ Bab IV Sasaran dan Ketentuan (Pasal 6)
 - (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
 - (6) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP Daerah dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. belum pernah mengikuti pelatihan sejenis dengan jenjang yang sama;
 - c. belum pernah mengikuti pelatihan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kota Kediri pada tahun anggaran yang sama;
 - d. memiliki komitmen dan kesungguhan untuk mematuhi ketentuan dan mengikuti pelatihan.
- ✓ Bab IV Sasaran dan Ketentuan (Pasal 8)
 - (1) Bagi calon peserta Pelatihan yang berasal dari buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan penyandang disabilitas dilakukan penjurangan secara tertutup.
- ✓ Bab VIII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pasal 13)
 - (1) Monitoring atas pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah penyelenggara kegiatan, APIP, dan/atau LPK/LKP/lembaga pelatihan lainnya.
- ✓ Bab VIII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pasal 14)

Masing-masing perangkat daerah penyelenggara kegiatan bersama APIP melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk kegiatan berikutnya.

Dokumentasi



Paparan Penggunaan DBHCHT TA. 2025

- Hari/ Tanggal** : Kamis, 17 April 2025
Jam Rapat : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Rumah Dinas Walikota Kediri
Pimpinan Rapat : Walikota Kediri
Hadir dalam Rapat : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Direktur RSUD Gombiran;
6. Direktur RSUD Kilisuci;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja;
9. Bagian Administrasi Perekonomian.

Hasil Rapat :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 100.3.3./764/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Kota Kediri mendapatkan alokasi DBH CHT sebesar Rp. 155.516.419.000;
2. Dalam pelaksanaan anggaran maka OPD diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan kajian terkait kegiatan (penerima manfaat, mekanisme, besaran, dan efektivitas kegiatan)
 - b. Penerima manfaat harus tepat sasaran;
 - c. Diperlukannya kajian dalam menetapkan Biaya Pelatihan Keterampilan Kerja (untuk kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian);
 - d. Tersedianya Big Data Data Penerima Manfaat (untuk Penerima Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Modal Usaha, Pelatihan Keterampilan Kerja);
 - e. Kegiatan Pendampingan diperkenankan namun untuk biaya pendampingan dialihkan ke Honorarium Narasumber.

DOKUMENTASI



Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Penggunaan DBHCHT TA 2025

- Hari/ Tanggal** : Jum'at, 25 April 2025
Jam Rapat : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; dan
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Hasil Rapat :

1. Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 17 April 2025 dengan Walikota Kediri bahwa dalam penggunaan DBHCHT (khususnya untuk BLT, Bantuan Modal Usaha, dan Pelatihan Keterampilan Kerja) diperlukan kajian.
2. Untuk Pelatihan Keterampilan Kerja pada 3 OPD (Disperdagin, Dinkop UMTK, dan DKPP);
3. Bantuan Langsung Tunai yang berada pada Dinas Sosial;
4. Dan Bantuan Modal Usaha berada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
5. Mempertimbangkan waktu yang mendesak maka dibentuk tim penyusun kajian untuk Bantuan Langsung Tunai, Pelatihan Keterampilan Kerja dan Bantuan Modal Usaha;
6. Kajian berisi : Sasaran dan target, Metode yang digunakan, Verifikasi harus adil dan berimbang, Pelaksanaan harus efisien dan efektif, Payung regulasi, Skema pembelian barang (karena Banmod dalam berupa barang) apakah swakelola atau pihak 3 (mempertimbangkan resiko); Dampak dari kegiatan harus terhubung dengan program Walikota; Aplikasi (untuk menghimpun data)
7. Sistematika : Sasaran dan target, Verifikasi yang adil dan berimbang (disamakan persepsi dan diverifikasi oleh siapa), Metode yang akan digunakan, Indikator Keberhasilan, Aplikasi.
8. Kajian dimulai dengan evaluasi kegiatan sebelumnya;
9. Lingkup kajian adalah : Pelaksanaan tahun sebelumnya dan opsi apa yang akan dilaksanakan;
10. Untuk dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif maka diperlukan akademisi dalam memberikan masukan terhadap kajian tersebut.

DOKUMENTASI




Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan Kajian Penggunaan DBHCHT TA 2025

- Hari/ Tanggal** : Selasa, 29 April 2025
Jam Rapat : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Pemerintah Kota Kediri
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; dan
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Hasil Rapat :

1. Pendahuluan disusun secara simultan dan berisi historis, dasar hukum, dan data terkait kegiatan yang ditahun sebelumnya;
2. Metodologi yang padat terkait perolehan data;
3. Kajian yang sudah ada bisa dijadikan referensi untuk memperkaya data kualitatif pada kajian;
4. Untuk mendukung data, OPD dapat melakukan survey menentukan besaran manfaat;
5. Pelatihan keterampilan kerja untuk keluarga miskin jenis apa dan berapa nominalnya dan begitu juga untuk pelatihan up scaling jenis pelatihan apa saja dan dengan nominal berapa;
6. Rumusan masalah :
 - a. Bagaimana dampak pemberian Banmod dan pelatihan keterampilan kerja terhadap perkembangan UMKM di Kota Kediri?
 - b. Bagaimana dampak pelatihan keterampilan kerja terhadap perkembangan Pencari Kerja Kota Kediri?
 - c. Bagaimana BLT buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar?
 - d. Bagaimana mekanisme pemberian Banmod dan pelatihan kerja yang lebih baik mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Kediri?
7. Tujuan :
 - a. Mengidentifikasi dampak pemberian Banmod dan pelatihan keterampilan kerja terhadap perkembangan UMKM di Kota Kediri.
 - b. Mengidentifikasi dampak pelatihan keterampilan kerja terhadap perkembangan Pencari Kerja Kota Kediri.
 - c. Mengidentifikasi BLT buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar.
 - d. Mengidentifikasi mekanisme pemberian Banmod dan pelatihan kerja yang lebih baik mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Kediri.
8. Ruang Lingkup :
 - a. Penerima bantuan modal yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2022-2024.
 - b. Peserta pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2022-2024.
 - c. Penerima BLT buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2022-2024.
9. Output kajian adalah rekomendasi kebijakan pemberian bantuan modal, pelatihan keterampilan kerja, dan BLT pabrik rokok dan masyarakat lainnya.

Dokumentasi



Rapat Pembahasan Kajian Bantuan Modal Usaha, Pelatihan Keterampilan Kerja, dan Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai DBHCHT TA 2025

- Hari/ Tanggal** : Selasa, 6 Mei 2025
Jam Rapat : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
7. Dinas Sosial;
8. Bagian Administrasi Perekonomian.

- Hasil Rapat** :
1. Arahan pimpinan bahwa kajian untuk dilaksanakan oleh profesional dan akademisi;
 2. Pelaksanaan kajian, tim pengkajian menyiapkan data-data yang diperlukan;
 3. Kajian diharapkan menyajikan dampak dari kegiatan yang diampu oleh OPD;
 4. Penerima manfaat diukur seimbang dan adil (tidak ada titipan);
 5. Waktu pendaftaran semua bisa mendaftar, namun saat penyaringan diwajibkan 1 orang hanya dapat mengikuti 1 jenis pelatihan;
 6. Adanya penilaian terkait Bantuan Modal Usaha untuk mengukur besaran manfaat;
 7. Pada OPD yang sudah ada anggaran untuk dapat dilaksanakan kajian;
 8. Untuk Dinsos bahwa ada kegiatan (santunan anak yatim) yang dilaksanakan pada bulan Juni dalam rangka hari jadi.

DOKUMENTASI



Rapat Koordinasi Kajian Penggunaan DBHCHT TA 2025

Hari/ Tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
Jam Rapat : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Kepala Dinas Koperasi UMTK;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. Kepala Dinas Sosial; dan
5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.

Hasil Rapat :

- Menindaklanjuti koordinasi sebelumnya bahwa untuk pelaksanaan kegiatan DBHCHT pada tahun 2025 dimulai dengan penyusunan kajian yang akan dilaksanakan oleh akademisi dari Universitas Negeri Malang.
- Untuk kajian pelatihan keterampilan kerja di Dinas Koperasi UMTK dan pelatihan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, akan dilaksanakan oleh Dr. Subagyo, MM dengan curriculum vitae sebagai berikut :

Nama : Dr. Subagyo, M.M.
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk. 17 Juni 1966
Alamat Rumah : Jl. Perintis Kemerdekaan Gang Balai Desa No. 5 Kediri
E-mail : subagyo@unpkediri.ac.id
Cellular Phone : +62-8123584929
Institusi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Kantor : Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri
Telp : +62-354-684776
NIDN : 0717066601
Scopus ID/ H-Index : 57204187575/ H-Index Scopus: 2
GS ID/Index : <https://scholar.google.co.id/citations?user=2tqA9tAAAAAJ&hl=id>
h-Index 10.
Orchid ID : <https://orcid.org/0009-0009-4191-6318>
Keahlian : 1. Manajemen Bisnis 3. Manajemen Koperasi dan UMKM
2. Kewirausahaan 4. Ekonomi Kreatif

- Untuk kajian pemberian bantuan modal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan BLT di Dinas Sosial dilaksanakan oleh Dr. M. Anas, SE, MM, M.Si, Ak, CA dengan curriculum vitae sebagai berikut :

A. Identitas Diri

1	Nama	Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si., Ak., C.A.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	S2 Pendidikan Ekonomi
4	NIDN	0028106601
5	ID Sinta	5982318
6	ID Scopus	58563411700
7	Tempat dan Tgl. Lahir	Sidoarjo, 28 Oktober 1966
8	Alamat Email	anas@unpkediri.ac.id
9	No. Telp./HP	081335094555

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	1. Pendidikan Akuntansi	IKIP Negeri Surabaya	1991
		2. Akuntansi	STIE Kediri	1999
2	Magister (S2)	1. Manajemen	STIE Mahardhika Surabaya	2005
		2. Akuntansi	UNS Surakarta	2012
3	Doktor (S3)	Ilmu Ekonomi	Untag Surabaya	2013



Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Proposal Kajian Penggunaan DBHCHT TA 2025

- Hari/ Tanggal** : Kamis, 05 Juni 2025
Jam Rapat : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Dinas Koperasi UMTK
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4. Dinas Sosial
5. Dr. Subagyo, MM
6. Dr. M. Anas, SE, MM, M.Si, Ak, CA
7. Kepala Bagian Adm. Perekonomian

Hasil Rapat :

● **Dr. Subagyo, MM**

Pelatihan kerja Dinkop dan DKPP

- Perlu koordinasi lebih lanjut dengan DKPP terkait konsep pelatihan dan dipertemukan dengan kelompok tani, kelompok peternak ikan, kelompok peternak dll.
- Kajian pelatihan pencari kerja → dampak pelatihan ke pencaker (penempatan kerja), pelatihan yang dibutuhkan masyarakat dan yang dibutuhkan pasar kerja.
- Pelatihan DKPP → peningkatan kapasitas petani, pertanian modern, ada 10 macam pelatihan, besaran nilai pelatihan include starter pack, jumlah peserta, jumlah hari.
- DKPP menyiapkan PPL untuk banyak berkoordinasi dengan Dr. Subagyo, MM
- Usia pelatihan menjadi pertimbangan.

● **Dr. M. Anas, SE, MM, M.Si, Ak, CA**

Bantuan modal dan pelatihan Disperdagin

BLT Dinas Sosial

- PKL yang terdampak kebijakan penataan PKL masuk dalam penerima bantuan modal (berupa rombongan).
- Gakin → menyesuaikan kluster usaha dan sudah pernah mengikuti pelatihan.
- IKM naik kelas → nilai 25 juta masih sangat kecil, perlu kajian berapa besar banmod utk menaikkan kapasitasnya.
- Isi kajian → dampak banmod sebelumnya dan besaran banmod, jenis pelatihan.
- Dinsos : BLT selama ini lebih ke ranah kebijakan.
- Anak berhadapan dengan hukum, disabilitas berat, anak yatim, fakir miskin, lansia terlantar (PMKS yang selama ini dibantu) → kajian besaran bantuan apakah berdampak atau tidak.
- Buruh pabrik rokok nilainya disesuaikan dengan daerah sekitar (Kota Kediri @ 1juta) → kajian besaran dibandingkan dengan daerah lain.

● **Catatan :**

- Senin tanggal 9 Juni 2025 proposal selesai
- Selasa/Rabu paparan ke Walikota Kediri
- Jangka waktu kajian → maksimal 1 bulan
- Rekomendasi → tolak ukur yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan

Dokumentasi



Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Kajian Kegiatan DBHCHT Tahun 2025

- Hari/ Tanggal** : Senin, 30 Juni 2025
Jam Rapat : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Dinas Koperasi UMTK;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Dr. Subagyo, MM
6. Dr. M. Anas, SE, MM, M.Si, Ak, C.A.
7. Tenaga Ahli Walikota Kediri;
8. Kepala Bagian Hukum;
9. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.

Hasil Rapat :

Tujuan Kajian adalah

- Mengevaluasi efektivitas program pelatihan keterampilan kerja, Bantuan Modal Usaha, dan Penyaluran BLT.
- Mengukur kontribusi program terhadap peningkatan produktivitas dan efektifitas peserta program.
- Menganalisis kesesuaian jenis pelatihan dengan kebutuhan dan tren DUDIKA.
- Menggali persepsi peserta terhadap aspek teknis pelatihan sebagai bagian dari tolok ukur kualitas pelaksanaan.
- Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk optimalisasi program pelatihan keterampilan kerja Bantuan Modal Usaha, dan Penyaluran BLT selanjutnya, baik dari skala prioritas, penetapan sasaran, pendaftaran maupun mekanisme pelaksanaan, dan evaluasi.

Fokus dan Arah Rekomendasi Kebijakan

- Keberlanjutan atau penghentian program berdasarkan hasil evaluasi;
- Penyesuaian jenis pelatihan yang lebih relevan dengan tren yang berkembang;
- Peningkatan efisiensi alokasi anggaran, berdasarkan skala manfaat dan dampak.

Teknik Pengumpulan Data

- Kuesioner Tertutup : Mengumpulkan data kuantitatif menggunakan skala Likert.
- Wawancara Mendalam : Menggali informasi kualitatif dari pejabat, instruktur, peserta, pelaku industri, penerima manfaat.
- Studi Dokumentasi : Menganalisis laporan pelaksanaan dan data statistik Kota Kediri.

Dokumentasi



Koordinasi Kegiatan Pelatihan Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

- Hari/ Tanggal** : Jum'at, 11 Juli 2025
Jam Rapat : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Bagian Perekonomian
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
5. Bagian Administrasi Perekonomian.
- Hasil Rapat** :

1. Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari SILPA DBHCHT sampai dengan Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2025 di Ruang Sekretaris Daerah, bahwa kegiatan industri kreatif (17 sub sektor) untuk diwadahi.
2. Untuk awal maka diperintahkan kepada OPD pengampu industri kreatif untuk menginventarisir jenis pelatihan untuk industri kreatif, dengan rincian Jenis Pelatihan, Jumlah Personal, dan RAB Pelatihan;
3. Kegiatan Pelatihan Industri Kreatif akan dianggarkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan pembiayaan DBHCHT Tahun Anggaran 2025;
4. Data Industri Kreatif dikirim ke Bagian Administrasi Perekonomian paling lambat pada tanggal 14 Juli 2025.

Dokumentasi



Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Kajian Kegiatan DBHCHT Tahun 2025

- Hari/ Tanggal** : Senin, 21 Juli 2025
Jam Rapat : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Kilisuci Pemerintah Kota Kediri

- Pimpinan Rapat** : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
- Hadir dalam Rapat** : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Kepala Dinas Koperasi UMTK;
3. Kepala Dinas Sosial;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Dr. Subagyo, MM
6. Dr. M. Anas, SE, MM, M.Si, Ak, C.A.
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.

Hasil Rapat :

1. Kajian yang dibiayai dengan DBHCHT Tahun Anggaran 2025 adalah Pelatihan Keterampilan Kerja (Disperdagin, Dinkop UMTK, DKPP), Bantuan Modal Usaha (Disperdagin), Penyaluran BLT (untuk Buruh Rokok, Masyarakat Lainnya);
2. Untuk Kajian Bantuan Modal Usaha (Disperdagin) berisi tentang :
 - Evaluasi Bantuan Modal Usaha tahun-tahun sebelumnya (Ketepatan Sasaran, Kualitas dan Kesesuaian Bantuan, Dampak Ekonomi, dan Monev);
 - Kajian terhadap peraturan yang berlaku yaitu PMK 72/2024 yang memyaratkan dalam bentuk barang;
 - Analisis Kritis (Rekomendasi dan Penguatan Program)
 - Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Banmod.
3. Untuk Kajian Pelatihan Keterampilan Kerja diperuntukkan :
 - Untuk pelatihan keterampilan kerja yang akan dilaksanakan oleh Disperdagin untuk pelaku usaha yang menerima Banmod tahun sebelumnya;
 - Untuk pelatihan keterampilan kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinkop UMTK adalah Pelatihan Keterampilan Kerja untuk pencari kerja dan Pelatihan Keterampilan Kerja untuk UMKM;
 - Sedangkan pelatihan keterampilan kerja untuk penyuluh mandiri dan untuk petani, dan pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pertama kali dengan dibiayai DBHCHT;
 - Dampak untuk penerima manfaat dari pelatihan keterampilan kerja.
4. Untuk Kajian penyaluran BLT yang diampu oleh Dinas Sosial :
 - untuk mengkaji besaran bantuan untuk buruh rokok,
 - sasaran penerima manfaat,
 - besaran BLT yang akan diberikan kepada masyarakat lainnya, dan
 - dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Dokumentasi



Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025
Jam Rapat : 12.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. BAPPEDA;
4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
5. Dr. Subagyo, MM
6. Dr. M. Anas, SE, MM, M.Si, Ak, C.A.
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.

Hasil Rapat :

1. Kajian yang dibiayai dengan DBHCHT Tahun Anggaran 2025 adalah Pelatihan Keterampilan Kerja untuk Penerima Bantuan Modal Usaha tahun sebelumnya (Disperdagin), Pelatihan Keterampilan Kerja untuk petani swadaya dan petani dan peternak, Bantuan Modal Usaha (Disperdagin), berisi tentang :
 - a. Evaluasi Bantuan Modal Usaha tahun-tahun sebelumnya (Ketetapan Sasaran, Kualitas dan Kesesuaian Bantuan, Dampak Ekonomi, dan Monev);
 - b. Kajian terhadap peraturan yang berlaku yaitu PMK 72/2024 bahwa Bantuan Modal Usaha harus dalam bentuk barang;
 - c. Analisis Kritis (Rekomendasi dan Penguatan Program)
 - d. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Banmod.
 - e. Untuk pelatihan keterampilan kerja yang akan dilaksanakan oleh Disperdagin untuk pelaku usaha yang menerima Banmod tahun sebelumnya;
 - f. Sedangkan pelatihan keterampilan kerja untuk penyuluh mandiri dan untuk petani, dan pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pertama kali dengan dibiayai DBHCHT;
 - g. Dampak untuk penerima manfaat dari pelatihan keterampilan kerja bagi penyuluh swadaya dan petani dan peternak.
2. Untuk Kajian penyaluran BLT yang diampu oleh Dinas Sosial :
 - a. **5,2%** rumah tangga yang memenuhi kriteria umum tidak tercatat sebagai penerima. Penyebab utama adalah belum terbarunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta kurang optimalnya pelaporan dari perangkat kelurahan. *Inclusion Error = 3,5% dan Exclusion Error = 5,2%, Cakupan: ±47,87% penduduk miskin Kota Kediri;*
 - b. Pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi penetapan daftar penerima, pencairan dana, dan pelaporan sudah sesuai dengan perwali 26 Tahun 2022 dan Perwali 17 Tahun 2023;
 - c. Mekanisme Pengawasan oleh internal Dinas Sosial, dan Inspektorat, terkait pelaporan ke Kementerian Keuangan melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - d. Tantangan Penyaluran dan Pengawasan adalah :
 - Perbedaan data antara DTKS (DTSEN), data kelurahan, dan data hasil verifikasi lapangan;
 - Keterlambatan pencairan pada sebagian kecil penerima;
 - Pengawasan lapangan yang masih terbatas karena keterbatasan jumlah petugas dan anggaran monitoring.
3. Dampak sosial dari BLT adalah :
 - Penerima ASLUT (usia diatas 59 tahun) BLT merupakan sumber penghidupan utama di tengah keterbatasan kemampuan bekerja;
 - Penerima manfaat perempuan (46,09%) juga menyatakan bahwa bantuan ini membantu mereka lebih mandiri dalam mengelola kebutuhan rumah tangga;
 - Mayoritas penerima berusia 43-58 tahun (33,69%) dan 59+ tahun (28,30%); bantuan berperan sebagai jaring pengaman bagi pekerja senior yang terancam kehilangan pendapatan.
 - Penerima usia muda (18-26 tahun) hanya 6,74%, mencerminkan tantangan regenerasi tenaga kerja.
 - Perlu integrasi BLT-DBHCHT dengan program pemberdayaan ekonomi atau pelatihan kerja untuk mengantisipasi penurunan tenaga kerja.

4. Hambatan dari pelaksanaan BLT adalah :

- Keterbatasan Validitas dan Pembaruan Data Penerima
- Keterlambatan Penyaluran di beberapa wilayah
- Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan Lapangan
- Kurangnya Integrasi Sistem Pelaporan

Dokumentasi



RAKOOR PEMBAHASAN KAJIAN PELATIHAN KETAHANAN PANGAN YANG DIBIYAI DBHCHT

- Hari/ Tanggal** : Jum'at, 01 Agustus 2025
- Jam Rapat** : 13.00 WIB - selesai
- Tempat** : Ruang Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
- Pimpinan Rapat** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Hadir dalam Rapat** :
1. Kepala Bagian Adm. Perekonomian;
 2. Bpk. Dr. Subagyo, MM.
 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 5. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 7. Koordinator Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 8. Analis Kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 9. Sungram pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Hasil Rapat :

1. Pendekatan kajian melalui :
 - a. Deskriptif Kualitatif : mengevaluasi kelayakan program pelatihan dari berbagai aspek,
 - b. Ex-ante : Kajian pre-pelaksanaan sebagai dasar validasi program,
 - c. Berbasis Data : menggunakan data primer dan data sekunder untuk analisis komprehensif.
2. Teknik Pengumpulan Data melalui : wawancara mendalam, Focus Group Discussion, Survei Kuisisioner, dan studi Dokumentasi
3. Survei Kuisisioner dengan sampel 255 responden dan margin of error 6% menggunakan rumus Slovin dengan Teknik random sampling;
4. Kesimpulan :
 - a. Jenis pelatihan yang paling sesuai dengan kondisi sosial dan geografis Kota Kediri adalah pelatihan berbasis pertanian-perkotaan (*urban farming*) dan peternakan skala kecil yang aplikatif dan hemat lahan. Dari 18 topik pelatihan yang ditawarkan, sepuluh topik terpilih oleh 272 responden dengan urutan minat paling tinggi adalah : (1) pelatihan hidroponik dan vertikultura (17,71%), (2) budidaya ikan konsumsi (13,60%), (3) budidaya ikan hias (12,13%), (4) mekanisasi pertanian (11,76%), (5) pembuatan pupuk dan pemupukan (8,82%), (6) budidaya kambing/domba (8,46%), (7) budidaya jagung (8,09%), (8) budidaya sapi (5,88%), (9) budidaya padi organik (4,94%), dan (10) budidaya bawang merah (3,68%).
 - b. Angka tersebut mencerminkan lebih dari 65% responden memilih pelatihan yang berdampak langsung pada penghematan rumah tangga dan penciptaan peluang usaha mikro dari rumah.
 - c. PMK No. 72 Tahun 2024 tidak mengatur secara khusus tentang lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan pelatihan, namun berdasarkan kajian lapangan dan best practice dalam pelatihan berbasis masyarakat, lembaga penyelenggara pelatihan yang layak idealnya memenuhi syarat memiliki status hukum yang sah, terdaftar di instansi terkait, serta terakreditasi oleh lembaga resmi. Lembaga yang direkomendasikan meliputi lembaga pemerintah (BBPP, BPP, UPT, BLK), lembaga swasta terakreditasi (LPK, LSP, perguruan tinggi), dan lembaga berbasis masyarakat (P4S, kelompok tani, koperasi).
 - d. Selain legalitas, lembaga juga harus memiliki kompetensi teknis (tenaga pelatih bersertifikat dan fasilitas praktik, pengalaman dalam pelatihan lapangan, memiliki kurikulum tematik yang kontekstual), andragogi (kemampuan mengajar orang dewasa), kompetensi organisasi (SOP, administrasi pelatihan, pelaporan berbasis indikator), serta kemampuan membangun kemitraan dan beradaptasi dengan karakteristik lokal. Dengan terpenuhinya syarat legalitas dan kapasitas kelembagaan tersebut, pelatihan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sasaran di Kota Kediri.
 - e. Strategi rekrutmen peserta pelatihan harus mengedepankan prinsip inklusivitas dengan memastikan keterwakilan kelompok tani, KWT, peternak, pembudidaya ikan, serta kelompok sosial lainnya secara adil, memberikan kesempatan setara bagi perempuan, pemuda, dan lansia, serta membuka akses bagi individu yang aktif di sektor pertanian atau peternakan meski belum tergabung dalam kelompok formal.
 - f. Proses rekrutmen juga harus transparan dan partisipatif dengan melibatkan kelompok, fasilitator lokal, dan dinas terkait, serta adaptif terhadap kondisi lokal seperti musim tanam dan ritme kerja komunitas, agar pelatihan berdampak merata dan tepat sasaran.
 - g. Metode pelatihan yang paling efektif adalah kombinasi antara teori interaktif (maksimal 30%) dan praktik langsung (minimal 70%), dengan pendekatan *learning by doing* dan alat bantu visual.
 - h. Materi pelatihan harus mencakup aspek teknis (budidaya, pemeliharaan, panen), manajerial sederhana (pencatatan usaha dan pemasaran), serta aspek keberlanjutan (daur ulang limbah, pemanfaatan input lokal). Pendekatan ini terbukti efektif bagi peserta yang mayoritas berusia di atas 40 tahun dan berpendidikan menengah ke bawah.
 - i. Struktur pelatihan yang ideal adalah selama 5-7 hari dengan total 40 jam pelajaran (JP), terdiri dari 3 hari teori (12 JP) dan 4 hari praktik serta pendampingan (28 JP).
 - j. Waktu pelatihan yang paling diminati adalah pagi atau siang hari, dengan durasi harian 4-6 jam. Model blok waktu ini memungkinkan efisiensi logistik, keterlibatan peserta yang optimal, dan pencapaian tujuan pelatihan secara efektif.
 - k. Skema penggunaan DBHCHT yang paling tepat bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri adalah dengan mengalokasikan dana sepenuhnya untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan keterampilan berbasis ketahanan pangan.

- l. Dana difokuskan untuk pelatihan dan bantuan sarana produksi (rak tanam, ember bioflok, dll), bahan awal (bibit, pakan, kompos, dll), serta pendampingan pelaksanaan rencana tindak lanjut (RTL). (PMK 72/2024 Pasal 5 ayat 3 huruf a dan b).
 - m. Efektivitas pelatihan dievaluasi dengan menggunakan Model Kirkpatrick yang terdiri atas empat level:
 - Reaksi: kepuasan peserta terhadap pelatihan ($\geq 85\%$),
 - Pembelajaran: peningkatan skor pre-post test (rerata peningkatan 35 poin),
 - Perilaku: penerapan hasil pelatihan oleh sekitar 60% peserta dalam waktu 3 bulan pasca pelatihan, dan
 - Dampak: munculnya peningkatan produktivitas pangan rumah tangga dan inisiasi usaha mikro baru di beberapa kelompok. Evaluasi dilakukan melalui angket observasi lapangan, dan wawancara terstruktur sebagai dasar kebijakan pelatihan lanjutan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
5. Rekomendasi Kebijakan :
- a. Penetapan Jenis Pelatihan Berbasis Kebutuhan dan Potensi Lokal
 - b. Penetapan Standar Lembaga Penyelenggara Pelatihan
 - c. Rekrutmen Peserta Pelatihan secara Terbuka dan Inklusif
 - d. Kurikulum dan Metodologi Pelatihan Berbasis Praktik
 - e. Penjadwalan dan Pengelolaan Waktu Pelatihan yang Fleksibel
 - f. Alokasi dan Penggunaan Dana DBHCHT untuk Pelatihan Produktif
 - g. Evaluasi Pelatihan Berbasis Indikator Terukur (Model Kirkpatrick)

Dokumentasi



Koordinasi Pembahasan Draft Peraturan Walikota Kediri tentang Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari DBHCHT

- Hari / Tanggal** : Selasa, 12 Agustus 2025
- Jam Rapat** : 09.00 WIB - selesai
- Tempat** : Ruang Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
- Pimpinan Rapat** : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
- Hadir dalam Rapat** :
1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 3. Dinas Koperasi UMTK
 4. Dinas Kominfo
 5. Dinas PUPR
 6. Disbudparpora
 7. BAPPEDA
 8. Bagian Hukum
 9. Bagian Adm. Perekonomian

Hasil Rapat :
 Beberapa point yang dibahas dalam penyusunan draft peraturan walikota adalah :

✓ Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)

5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
11. Lembaga Pelatihan lainnya adalah lembaga atau instansi atau yayasan yang bisa menyelenggarakan pelatihan, seperti lembaga pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi, komunitas akademisi, komunitas praktisi, Lembaga Vokasi dan Yayasan Pendidikan, P4S (...), Perusahaan ..., Perusahaan yang memiliki unit/ kegiatan di bidang pelatihan kerja

✓ Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 1 huruf f)

- f. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat berupa pelatihan keterampilan kerja pelaku industri dan **ekonomi kreatif**.

✓ Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 2)

- (2) Jenis pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pelatihan Kerja Teknik Swasta
 - b. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
 - c. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
 - d. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
 - e. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
 - f. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
 - g. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
 - h. Pelatihan Kerja **Swasta Lainnya**

✓ Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 3)

- (3) Bentuk kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pelatihan Kewirausahaan
 - b. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk
 - c. Pelatihan **digitalisasi UMKM**

✓ Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 4)

- (4) Bentuk kegiatan Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Pelatihan Keterampilan Kerja Pertanian
 - b. Pelatihan Keterampilan Kerja Perikanan
 - c. Pelatihan Keterampilan Kerja Peternakan
 - d. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, Peternakan.

✓ Bab VI Seleksi dan Penetapan Peserta (Pasal 9)

- (1) Calon peserta Pelatihan yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai peserta Pelatihan.
- (2) Perubahan Keputusan Walikota tentang peserta Pelatihan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan peserta; atau
 - b. penambahan calon peserta.

✓ Bab VII Metode dan Teknis Pelaksanaan (Pasal 11 ayat 2)

- (2) Dalam hal pelatihan dilaksanakan melalui Penyedia, fasilitas yang disediakan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. lokasi pelatihan;
 - b. sarana dan prasarana pendukung pelatihan;
 - c. modul pelatihan;
 - d. instruktur yang kompeten;
 - e. peralatan dan bahan praktek;
 - f. *banner*/spanduk/sejenisnya;
 - g. alat tulis;
 - h. konsumsi;
 - i. tanda peserta;
 - j. sertifikat; dan
 - k. uji kompetensi dan sertifikasi BNSP bagi seluruh atau sebagian peserta.

Dokumentasi



Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan Draf Peraturan Walikota untuk Pelatihan Keterampilan Kerja

- Hari / Tanggal** : Selasa, 19 Agustus 2025
Jam Rapat : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Hadir dalam Rapat : 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3. Dinas Koperasi UMTK
4. Dinas Kominfo
5. Dinas PUPR
6. Disbudparpora
7. BAPPEDA
8. Inspektorat
9. Bagian Hukum
10. Bagian Adm. Perekonomian

Hasil Rapat :

Beberapa point yang dibahas dalam penyusunan draft Peraturan Walikota adalah :

✓ Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)

9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

10. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

11. Lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

✓ Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 2)

(2) Jenis pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pelatihan Kerja Teknik
- b. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi
- c. Pelatihan Kerja Industri Kreatif
- d. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan
- e. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen
- f. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik
- g. Pelatihan Kerja Lainnya

✓ Bab VI Seleksi dan Penetapan Peserta (Pasal 9)

(1) Calon peserta pelatihan yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi ketentuan sebagai berikut:

- a. kesanggupan mengikuti pelatihan sampai dengan selesai,
- b. Memenuhi kehadiran pelatihan paling sedikit 80%.
- c. tidak akan mengundurkan diri selama pelatihan berlangsung tanpa alasan yang sah.
- d. Dimasukkan daftar hitam apabila mengundurkan diri atau tidak memenuhi ketentuan minimal kehadiran tanpa alasan.

✓ Bab VIII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pasal 12)

(1) Monitoring atas pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah penyelenggara kegiatan, APIP, dan LPK.

Dokumentasi



Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan Draft Peraturan Walikota untuk Pelatihan Keterampilan Kerja

- Hari / Tanggal** : Senin, 25 Agustus 2025
- Jam Rapat** : 09.30 WIB - selesai
- Tempat** : Ruang Sekartaji Pemerintah Kota Kediri
- Pimpinan Rapat** : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Hadir dalam Rapat** :
1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 3. Dinas Koperasi UMTK
 4. Dinas Kominfo
 5. Dinas PUPR
 6. Disbudparpora
 7. BAPPEDA
 8. Bagian Hukum
 9. Bagian Adm. Perekonomian

Hasil Rapat :

Beberapa point yang dibahas dalam penyusunan draft Peraturan Walikota adalah :

- ✓ Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)

9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. (Permentan 03/2024 Tentang pengembangan kawasan pertanian)

10. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. (Permentan 3 Tahun 2018)

11. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

12. Lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

✓ Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 3)

(3) Bentuk kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Pelatihan Kewirausahaan
- b. Manajemen Usaha
- c. Pelatihan Digitalisasi UMKM
- d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Produk
- e. Pelatihan Akses Permodalan & Keuangan/ Literasi Keuangan
- f. Pelatihan Ekspor & Pasar Global
- g. Pelatihan Kemitraan & Jejaring Bisnis
- h. Pelatihan Legalitas Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

✓ Bab III Alokasi Anggaran dan Kegiatan (Pasal 5 ayat 4)

(4) Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, dan diseminasi informasi

teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari:

- a. Pelatihan Keterampilan Kerja Pertanian
- b. Pelatihan Keterampilan Kerja Perikanan
- c. Pelatihan Keterampilan Kerja Peternakan
- d. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, Peternakan

✓ Bab VI Seleksi dan Penetapan Peserta (Pasal 8 ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12)

(7) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:

- a. kesesuaian KTP;
- b. legalitas sebagai penyuluh pertanian swadaya dan;
- c. alasan mengikuti pelatihan.

(8) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:

- a. kesesuaian KTP;
- b. legalitas kelompok;
- c. rekomendasi ketua kelompok;
- d. keaktifan kelompok dan;
- e. alasan mengikuti pelatihan.

(9) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:

- a. kesesuaian KTP;
- b. kesesuaian kegiatan usaha;
- c. Legalitas Usaha; dan;
- d. alasan mengikuti pelatihan.

- (10) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf i sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- Kesesuaian KTP
 - ketentuan batas usia;
 - alasan mengikuti pelatihan;
 - Perkembangan omzet usaha;
 - Perkembangan tenaga kerja; dan
 - kesesuaian domisili;
- (11) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf j sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- Kesesuaian KTP
 - ketentuan batas usia;
 - Kesesuaian KBLI Ekonomi Kreatif; (apabila pelaku usaha ekraf memiliki kesesuaian KBLI)
 - Kesesuaian Surat Keterangan Kerja atau sebutan lainnya; (Apabila pendaftar merupakan pekerja di sektor Ekonomi Kreatif)
 - alasan mengikuti pelatihan.
 - kesesuaian domisili;
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10) dan (11) dikecualikan bagi calon peserta Pelatihan yang berasal dari buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan penyandang disabilitas.

✓ Lampiran Tahapan Seleksi

A. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI				B. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN			
NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR	NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP, tingkat pendidikan minimum, usia maksimum, dan domisili (dibuktikan dengan surat keterangan)		1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP dan usia minimum, dan domisili (dibuktikan dengan surat keterangan)	
2	TAHAP 2	Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan scoring dengan ketentuan berikut ini : (a) Alasan mengikuti Pelatihan • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 (b) Status Bekerja • Belum bekerja 3 • Sudah bekerja tapi tidak tetap 2 • Sudah bekerja 1 (c) Pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya • Tidak pernah 3 • Pernah 1 (d) Domisili • Domisili sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1		2	TAHAP 2	Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan scoring dengan ketentuan berikut ini : (a) Alasan mengikuti Pelatihan • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 (b) Kesesuaian Usaha • Sesuai 3 • Kurang Sesuai 2 • Tidak Sesuai 1 (c) Pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya • Tidak pernah 3 • Pernah 1	
C. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN				D. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI			
No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR	No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP		1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	Pendaftar pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai penyuluh swadaya berikut ini : a) Punya Legalitas 3 b) Belum Punya Legalitas 2 Alasan mengikuti Pelatihan • Sangat kuat 3 • Cukup Kuat 2 • Kurang Kuat 1		2	TAHAP 2	Pendaftar pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan petani yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai berikut ini : a) Legalitas Kelompok - punya legalitas 3 - belum punya legalitas 2 b) Rekomendasi ketua kelompok - punya rekomendasi 3 - tidak punya rekomendasi 2 c) Keaktifan kelompok - punya bukti keaktifan (foto kegiatan 1 tahun terakhir) tidak punya bukti 3 d) Alasan mengikuti Pelatihan • Sangat kuat 3 • Cukup Kuat 2 • Kurang Kuat 1	
E. TAHAPAN SELEKSI PESERTA DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN				F. TAHAPAN SELEKSI PESERTA KOORDINASI, MONITORING, DAN PELAKSANAAN PEMBERUKUAN INDUSTRI DAN PESERTA BERUSAHA MELAKUKAN BANGUN PELAYANAN USAHA INDUSTRI PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA			
No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR	NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP		1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP dan batas usia (usia antara 18-55 Tahun)	
2	TAHAP 2	Pendaftar pelatihan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai berikut ini : a) Legalitas Usaha - punya legalitas 3 - belum punya legalitas 2 b) Kesesuaian kegiatan usaha - kegiatan usaha sesuai 3 - kegiatan usaha tidak sesuai 2 c) Alasan mengikuti Pelatihan • Sangat kuat 3 • Cukup Kuat 2 • Kurang Kuat 1		2	TAHAP 2	Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan scoring dengan ketentuan berikut ini : (a) Alasan mengikuti Pelatihan • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 (b) Keberhasilan Usaha • Mendukung 3 • Tetap 2 • Turun 1 (c) Keberhasilan Usaha Besar • Berkesuksesan 3 • Tetap 2 • Berkesuksesan 1 D. Peningkatan Usaha • Peningkatan sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1 Apabila terdapat peserta dengan skor dibawah skor yang akan diikutsertakan maka peserta dengan skor dibawah skor dapat dibuang atau usaha tersebut akan dibuang. Perencanaan, USAHABESAR, dan/atau/berusaha	
3	TAHAP 3			3	TAHAP 3		

6. TAHAPAN SELEKSI PESERTA, KOORDINASI, GURUKORONGAN, DAN PELAKSANAAN PEMERSEDIAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SUDUT PELAYANAN/INDUSTRI/USaha

NO	TAHAP	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan direvisi berdasarkan kesesuaian KTP, usia (usia antara 18-65 Tahun), dan pendidikan (S1, Diploma, dan setara). Penyusunan Surat Keterangan Kerja atau seleksi lainnya	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan</p> <p>Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan scoring dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(a) Akan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Kemampuan Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki alamat KTP 2 • Memiliki Kota Kediri tidak Memiliki KTP 1 • Memiliki Surat Kerja atau lainnya 1 <p>(c) Pengembangan Grup—Usaha—6</p> <ul style="list-style-type: none"> — berencana 3 — Tetap 2 — Tidak 1 <p>(d) Pengembangan team—kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> — berencana 3 — Tetap 2 — tidak berencana 1 	
3	TAHAP 3	Apabila terdapat peserta dengan akumulasi skor yang sama maka diurutkan berdasarkan skor perkembangan anak usaha tersebut , jenis selain perguruan dan usia terakhir dan lainnya lainnya	